



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /

**BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3838410, 3838416, FAKSIMILE (021) 3860926



**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR**

NOMOR : SK/34/KP.00.01/DPDI/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER TENAGA AHLI (PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL) PADA
KEGIATAN PENGEMBANGAN WEBSITE DESA WISATA DI DESTINASI SUPER
PRIORITAS (DSP) DANAU TOBA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI I
TAHUN ANGGARAN 2021**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung Pengembangan Desa Wisata Di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba, maka perlu dibuat Pengembangan Website Desa Wisata Di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengembangan Website Desa Wisata Di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba, maka perlu ditunjuk tenaga ahli sebagai Narasumber (Pakar/Praktisi/Profesional);
 - c. bahwa nama-nama Narasumber (Pakar/Praktisi/Profesional) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk sebagai Narasumber Tenaga Ahli (Pakar/Praktisi/Profesional) Pada Kegiatan Pengembangan Website Desa Wisata Di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba Pada Direktorat Pengembangan Destinasi I Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); dan
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER TENAGA AHLI (PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL) PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN WEBSITE DESA WISATA DI DESTINASI SUPER PRIORITAS (DSP) DANAU TOBA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI I TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk Narasumber Tenaga Ahli (Pakar/Praktisi/Profesional) Pada Kegiatan Pengembangan Website Desa Wisata Di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba Pada Direktorat Pengembangan Destinasi I Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur ini.
- KEDUA : Narasumber (Pakar/Praktisi/Profesional), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembangunan website Desa Wisata Kawasan Danau Toba untuk 13 desa wisata di tahun 2021 yaitu : Pardamean Sibisa, Meat, Lintong Ni Huta, Tara Bunga (Kab.Toba), Huta Ginjang, HutanaGodang, Sibandang, Onan Runggu I Sipahutar (Kab. Tapanuli Utara), Pearung, Nagasaribu I (Kab. Humbang Hasundutan), Hariara Pohan, Sosor Dolok, Parlondut (Kab. Samosir).
 - b. Pelatihan pengelolaan website Desa Wisata Kawasan Danau Toba.
 - c. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengoperasikan, memelihara dan pengembangan website Desa Wisata.
 - d. Membuat laporan dan evaluasi serta rekomendasi kepada Direktorat Pengembangan Destinasi I
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur ini dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-040.01.1.427003/2021 Kode Kegiatan Nomor 4315.PEA.002.051.A Akun 522151.

KELIMA : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan
Infrastruktur



VINSENSTUS JEMADU
NIP.19651122 199403 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Direktur Pengembangan Destinasi 1;
3. Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan infrastruktur;
6. Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR
NOMOR : SK/34/KP.00.01/DPD/2021
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER TENAGA AHLI
(PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL) PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN WEBSITE DESA WISATA DI
DESTINASI SUPER PRIORITAS (DSP) DANAU TOBA
PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI I
TAHUN ANGGARAN 2021

NARASUMBER TENAGA AHLI (PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL) PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN WEBSITE DESA WISATA DI DESTINASI SUPER PRIORITAS (DSP)
DANAU TOBA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI I TAHUN ANGGARAN
2021

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN
1.	Dr. Arnaldo Sinaga, M.InfoTech	Team Leader	Project Manager
2.	Riyanthi Sianturi M.Ds	Ahli Web Developer – Front End	Pengembangan website (UI)
3.	Yohanssen Pratama, MT	Ahli Web Developer – Back End	Pengembangan website (Sistem informasi)
4.	Verawaty Situmorang, M.Si	Ahli Basis data/ Analist	Membuat rancangan sistem dan Pengembang Basisdata
5.	Cyntia Deborah Nababan, S.Tr.Kom	Ahli Web Developer – Back End	Pengembangan website (Sistem informasi)
6.	Apriyanti Sijabat, S.Tr.Kom	Administrasi	Administrasi pengembangan sistem informasi

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan
Infrastruktur,



VINSENSIUS JEMADU
NIP.19651122 199403 1 001